



## **BUPATI EMPAT LAWANG**

### **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR W TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pejabat Bupati Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Empat Lawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pejabat Bupati ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ;
3. Pejabat Bupati adalah Pejabat Bupati Kabupaten Empat Lawang ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang ;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS yang diberi tugas, wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung tugas pemerintah .

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Penjabat Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan evaluasi serta pelaporan penyusunan rencana dan program dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Menyelenggarakan, pembinaan, Pengendalian, Penyidikan, pelayanan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas angkutan Jalan;
- d. Menyelenggarakan, pembinaan, Pengendalian pelayanan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika ;
- e. Menyelenggarakan, pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penyidikan, pelayanan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. Menyelenggarakan , pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, pelayanan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perkeretaapian;
- g. Menyelenggarakan, pembinaan dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## **BAB III**

### **Susunan Organisasi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Imformatika**

#### **Pasal 5**

- a. Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat membawahkan :
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub bagian Keuangan.

- c. Bidang Fasilitas Perhubungan membawahkan :
  - 1. Seksi Bina Fasilitas Prasarana dan Prizinan;
  - 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Terminal.
- d. Bidang Tehnik Sarana membawahkan :
  - 1. Seksi Pengujian Kendaraan;
  - 2. Seksi Perbengkelan, Karoseri Dan Suku Cadang.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan:
  - 1. Seksi Komunikasi;
  - 2. Seksi Informatika.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Penjabat Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

##### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 Peraturan ini, kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Fungsi :

- a. Menetapkan tujuan jangka panjang, jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang selaras dengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang, jangka menengah dan tujuan jangka pendek;
- c. Mengkoordinir kegiatan Tata Usaha dan Bidang-bidang;
- d. Memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi, serta mengevaluasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam lingkungan Dinas;
- e. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

## **BAB V**

### **Bagian Kedua**

#### **Bagian Sekretariat**

##### **Pasal 8**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian,

pendidikan dan keuangan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengendalian, serta laporan bulanan, tahunan, dan akhir.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 keputusan ini, Sekretaris menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi, ketatafaksanaan dan hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan, latihan dan urusan tata usaha keuangan;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan;
- e. Koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta laporan bulanan, tahunan, dan akhir kegiatan rutin dan pembangunan.

#### **Pasal 10**

Sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, pembahasan dan bantuan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kegiatan hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, perencanaan kebutuhan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai;
- b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pelaporan anggaran, penyusunan penerimaan Daerah dari sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 11**

Bidang Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas, melaksanakan tugas desentralisasi sektor Perhubungan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Fasilitas Perhubungan, Komunikasi dan informatika**

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 peraturan ini, bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan Pengolahan data, penyelenggaraan, penyusunan rencana dan program sektor Perhubungan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan data, penyelenggaraan, penyusunan rencana dan program sektor Perhubungan dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;

- c. Penyiapan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan pemberian perizinan sektor Perhubungan dibidang angkutan Jalan, perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas angkutan jalan dan terminal, perparkiran di wilayah Kabupaten Empat Lawang;

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Fasilitas Prasarana dan Prizinan mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan Pengolahan data, penyelenggaraan, penyusunan rencana dan program sektor Perhubungan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Pengumpulan dan Pengolahan data, penyelenggaraan, penyusunan rencana dan program sektor Perhubungan dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - c. Penyiapan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan pemberian perizinan sektor Perhubungan dibidang angkutan Jalan, perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Seksi Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Terminal mempunyai tugas :
  - a. Penyiapan dan Pengolahan data. Penyusunan rencana dan program, penyiapan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan lalu lintas jalan, kereta api dan pelayanan umum, pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran dan kebijaksanaan Angkutan serta pengaturan dan pengelolaan terminal;
  - b. Melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - c. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dibidang Lalu Lintas angkutan jalan dan terminal, perparkiran di wilayah Kabupaten Empat Lawang.

### **Pasal 14**

- Bidang Tehnik Sarana mempunyai tugas:
  - a. Penyiapan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, penyiapan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. Penyiapan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, penyiapan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan, keselamatan kendaraan bermotor serta infrastruktur penunjangnya di wilayah Kabupaten Empat Lawang;

- c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
- d. Penyelenggaraan, pencegahan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- e. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas di jalan Nasional, jalan Provinsi dalam ibu kota kabupaten dan jalan kabupaten dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang;
- f. Penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota;
- g. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- h. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota;
- i. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- j. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota;
- k. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:
  - a. Penyiapan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, penyiapan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ;
  - b. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. Pemeriksaan Persyaratan Teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor secara stasioner dan mobile (Turney) di jalan dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Seksi Perbengkelan, Karoseri dan Suku Cadang mempunyai tugas:
  - a. Penyiapan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, penyiapan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan, keselamatan kendaraan bermotor serta infrastruktur penunjangnya di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
  - b. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
  - c. Penyelenggaraan, pencegahan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas;

- d. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas di jalan Nasional, jalan Provinsi dalam ibu kota kabupaten dan jalan kabupaten dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang;
- e. Penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, maka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakaian jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota;
- f. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- g. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota;
- h. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
- i. Penerbitan rekomendasi untuk Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota;
- j. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.

#### **Pasal 16**

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas penyusunan rencana program, pengolahan data, pengendalian, pengawasan, dan pelayanan pemberian perizinan tugas desentralisasi sektor Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wirelin (end to end) cakupan kabupaten/kota;
- c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- d. Pemberian izin terhadap instalatur Kabel Rumah/ Gedung(IKR/G);
- e. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- f. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- g. Penanggung jawab panggil darurat telekomunikasi;
- h. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMG) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- i. Pemberian rekomendasi galian untuk keperluan pengeluaran penggalaran kab telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota;

- j. Pemberian rekomendasi Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) bekerja sama dengan bagian ekonomi;
  - k. Pemberian izin instalansi penangkal petir;
  - l. Pemberian izin instalansi genset;
  - m. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
  - n. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
  - o. Fasilitas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio daerah perbatasan dengan negara tetangga;
  - p. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  - q. Pemberian rekomendasi lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
  - r. Koordinasi dan fasilitas pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota;
  - s. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
  - t. Koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota.
- (1) Seksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemberian perizinan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi bidang Komunikasi sebagai berikut :
- a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wirelin (end to end) cakupan kabupaten/kota;
  - c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
  - d. Pemberian izin terhadap instalatur Kabel Rumah/ Gedung(IKR/G);
  - e. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakup areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
  - f. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  - g. Penanggung jawab panggil darurat telekomunikasi;
  - h. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMG) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

- i. Pemberian izin galian untuk keperluan pengeluaran pengeluaran kab telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota;
  - j. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan);
- (2) Seksi Informatika mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data menyusun rencana program kebijakan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Informatika, sbb:
- a. Pemberian izin instalansi penangkal petir;
  - b. Pemberian izin instalansi genset;
  - c. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
  - d. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
  - e. Fasilitas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio daerah perbatasan dengan negara tetangga;
  - f. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  - g. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
  - h. Koordinasi dan fasilitas pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota;
  - i. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
  - j. Koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota.

## **BAB VI**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 17**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di wilayah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 18**

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi.

### **Pasal 19**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penjabat Bupati .

## **BAB VII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung Pemerintahan Kabupaten .

#### **Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 27 keputusan ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui ,memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang .

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 16-06-2008

✓  
PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG *Ar*

H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 16-06-2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG *Ar*

*Apud*  
NADJAMUDDIN ZAHEIR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR :